



SALINAN

KEPALA DESA BANARAN  
KECAMATAN GROGOL  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN  
NOMOR 141/42 TAHUN 2024

TENTANG  
KEPENGURUSAN KELOMPOK PELAKSANA (POKLAK)  
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA (UP2K) PKK  
DESA BANARAN KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA BANARAN,

- Menimbang : a. bahwa keberhasilan pembangunan antara lain ditentukan oleh peningkatan pendapatan keluarga guna mencukupi Kebutuhan Keluarga;
- b. bahwa guna kelancaran UP2K PKK Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, perlu dibentuk kepengurusan Kelompok Pelaksana (POKLAK) UP2K PKK Desa Banaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 138).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Membentuk Kepengurusan Kelompok Pelaksana (POKLAK) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dengan Susunan Sebagaimana Tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Pelaksana (POKLAK) UP2K bertanggungjawab untuk mengatur kelancaran pelaksanaan kegiatan usaha, penyisihan dana usaha, mengusahakan berkembangnya pelaksanaan UP2K PKK Desa.
- KETIGA : Kelompok Pelaksana UP2K PKK bertanggung jawab kepada Kelompok Khusus (POKSUS) UP2K PKK Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banaran  
Pada tanggal 20 Maret 2024

KEPALA DESA BANARAN

ttd

AGUS BARDOSONO

Tembusan : Keputusan ini dikirim

Kepada Yth:

1. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Grogol;
2. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Banaran;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banaran

Nomor : 141/42 TAHUN 2024

Tanggal : 20 Maret 2024

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK PELAKSANA (POKLAK)  
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA (UP2K)  
DESA BANARAN KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Ny. WIDANINGSIH	Ketua	POKLAK
2	Ny. EVANI IKA FERDITA	Sekretaris	
3	Ny. HARNI SURANTO	Bendahara	
4	Ny. SRI WINDARTI	Anggota	

KEPALA DESA BANARAN

ttd  
AGUS BARDOSONO